



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MASJID JAMI' MANBAUL HUDA

DUSUN GINTUNGAN DESA GOGIK

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK ,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Masjid Jami' Manbaul Huda Dusun Gintungan Desa Gogik perlu mengangkat pengurus tingkat Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Masjid Jami' Manbaul Huda Dusun Gintungan Desa Gogik.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
7. Musyawarah Pemilihan Pengurus Masjid Jami' Manbaul Huda Dusun Gintungan Desa Gogik pada tanggal 01 September 2021 di Masjid Manbaul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tentang Pengurus Masjid Jami' Manbaul Huda Dusun Gintungan Desa Gogik
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Masjid Jami Desa Girimulyo
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatangjawab dibidangnya masing-masing
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 05 September 2021



Tembusan Kepada Yth

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 05 September 2021

**PENETAPAN PENETAPAN PENGURUS MASJID JAMI' MANBAUL HUDA
DUSUN GINTUNGAN DESA GOGIK**

Pelindung : Kepala Desa Gogik
Kepala Dusun Gintungan
Unsur Ketua RT RW 002 Desa Gogik
Dewan Penasehat : Bapak. H. Muhammad
Bapak H. Munir Sukanto
Anggota

PENGURUS HARIAN

Ketua : Alis Arifa Rahman, S.Pd
Juma'in
Sekretaris : Kusmanto, SE. MM
Abdul Kholiq
Bendahara : Mudhofar
M. Hasan Bashari

BIDANG – BIDANG

1. Bidang Peribadatan & PHBI

I. Ketua : Nasikun
Kordinator I : Mukhlisno
Kordinator II : Ludyanto
Kordinator III : Fikri Khotib
Kordinator IV : Komarodin
Anggota
Dwi Susanto
Mujiburrohman
Pranyoto
Septa Yudhanto
Darmaji

2. Bidang Pendidikan dan Dakwah

I. Ketua : Yasin Asy'ari
Kordinator I : Muhson
Kordinator II : Muh Shobirin
Kordinator III : Said Marzuki
Anggota
Alex fauzan
Risalatul M

3. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

- I. Ketua : Abdullathif Sholahudin
- Kordinator I : Mugiyana
- Kordinator II : Sutasno
- Kordinator III : Juwandi
- Kordinator IV : Widaryanto
- Anggota
 - Saerozi
 - Sungkono
 - Marijan
 - Nur Afifah
 - Mat Bashori
 - Alis Nugroho
 - Widyoko
 - Kamsidi
 - Herri Prastiyono
 - Mustova

4. Bidang Humas dan Publikasi

- I. Ketua : Yudha Pratama
- Kordinator I : Bagas Adi Kuncoro
- Kordinator II : Prasetyo
- Kordinator III : Annis Febri Zarina
- Kordinator IV : Yulianto
- Anggota
 - Pandu Winata
 - Choirum Puji L
 - Hamas Matholib
 - Rifki Makruf
 - Eva Yunita
 - Mustova

5. Bidang Kebersihan dan Perlengkapan

- I. Ketua : Sofyan Mahfudhi
- Kordinator I : M. Hasan Mushonif
- Kordinator II : Rukiman
- Kordinator III : Muhit
- Kordinator IV : Andriyanto
- Anggota

Mahfudh
Herman
Riwayanto
Angkas
Wandi
Mahfudh

6. Bidang Muslimah

- I. Ketua : Ayu Purwantini, S.Pd, M.Pd
- Kordinator I : Suyaroh
- Kordinator II : Umi Fadlilah Hidayantim S.Pd. M.Si
- Kordinator III : Siti Aliyah
- Kordinator IV : Khotiatun
- Kordinator V : Suprihatin
- Kordinator VI : Siti Choeriyah
- Anggota
- Muntariyah
- H Fatonah

7. Bidang Bidang Pemuda, Remaja Masjid & Perpustakaan

- Ketua : Imam Jalaludin
- Kordinator I : Wahyu Setiyanto
- Kordinator II : Anggit Annida Putri
- Kordinator III : Naila Izzati
- Kordinator IV : Tegar Wicaksono
- Risma Lailatul Maula
- Awang
- Sohib Subchan
- Alfian
- Etna Faricha
- Ummul Putri Ramadhani

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 05 September 2021

